



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PROBOLINGGO.**

Pasal 1

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Bab III ORGANISASI Bagian Pertama, Susunan Organisasi, Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Bagian Persidangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi;
 - d. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Penatausahaan Keuangan..
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Maret 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 4


Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI